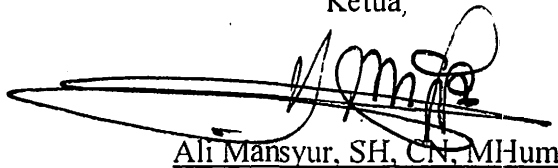


**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BADAN
AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SODAQOH UNTUK
KESEJAHTERAAN AMAT DI KABUPATEN GROBOGAN
BERDASARKAN UU NO. 38 TAHUN 1999**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
ETTIK SISILIANA HUTAMI
03.200.5273

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 1 April 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Ali Mansyur, SH, CN, MHum

Anggota



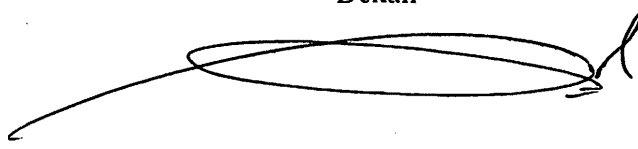
Sri Kusriyah, SH, MHum

Anggota



Winanto, SH

Mengetahui :
Dekan



H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Allah tidak akan merubah suatu kaum bila mereka tidak berusaha untuk merubahnya sendiri."

(QS. Al A'raaf: 11)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (Dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah Kamu berharap."

(QS. Al Insyiroh : 6,7, 8)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapak dan ibu tercinta.
- Kekasihku tercinta
- Adikku

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulisan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SODAQOH UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI KABUPATEN GROBOGAN”** Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yaitu kepada yang Terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Winanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya penulisan skripsi.
4. Bapak Umar Ma'ruf, S.H., S.Pn., selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi, semangat serta dorongan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara tertulis maupun memberikan pelayanan administrasi atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis kepada penulis.

7. Bapak Moh. Zuhri, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Karangrayung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak H. Prayitno, SH., selaku Ketua BAZIS Kecamatan Karangrayung yang telah berkenan memberi kesempatan dan membantu proses penulisan penelitian ini.
9. Bapak Drs. Sahono, selaku Camat Karangrayung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bahan penulisan.
10. Segenap staf KUA, BAZIS dan Kecamatan Karangrayung yang telah bersedia membantu penyusunan dan penulisan penelitian ini.
11. Bapak Sahono dan Ibu Heri Tri Wahyuni tercinta yang dengan segala do'a dan kasih sayangnya telah mendorong sepenuhnya baik moril maupun materiil pada penulis selama penulis menuntut ilmu.
12. Adikku Erlin Silviana tersayang yang telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.
13. Teman-temanku terkasih (Asrokah, Ribut, Pipit, Dwi, Nunuk, Astuti) yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekatkan kekurangan pada kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang, Februari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Zakat	7
B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Zakat	10
C. Prinsip-prinsip Zakat	13
D. Konsepsi Wajib Zakat	18
E. Macam-macam Zakat	19
F. Perkembangan Zakat di Indonesia	23

G. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999.....	26
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	31
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Responden	32
D. Lokasi Penelitian	32
E. Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengambilan Sampel	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Lembaga Bazis Baitul Mal Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan	35
B. Keadaan Umum Wilayah dan Kependudukan Kecamatan Karangrayung Grobogan	46
C. Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh untuk Kesejahteraan Umat di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan	49
D. Hambatan dan Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh untuk Kesejahteraan	

Umat di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan menurut UU No. 38 Tahun 1999	55
E. Analisis Data dan Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

Zakat sebagai Rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan sholat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagian ajaran Islam, mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, yang diantaranya adalah mengurangi fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan. Sedangkan fungsi zakat antara lain adalah membersihkan jiwa dan harta seseorang.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan zakat dan pelaksanaannya dengan mengadakan penelitian di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kabupaten Grobogan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kecamatan Karang Rayung kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999.
2. Para wajib zakat atau muzaki Kecamatan Karang Rayung lambat laun mulai menyadari dan mengerti arti pentingnya mengeluarkan atau menyisihkan sebagian harta mereka untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya melalui BAZIS, terlihat dari dana pemasukan zakat yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Pengumpulan dan penyaluran zakat menggunakan sistem pasif yang berjalan hingga sekarang. Penyaluran zakat dibagikan kepada 5 golongan dari 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pelaksanaan dan organisasi BAZIS cukup baik, terlihat dari struktur organisasinya yang terbagi dalam 3 bagian (Badan Pertimbangan, Badan Pelaksana, Komisi Pengawas) serta program kerja yang tersusun secara rapi dari tiap bagian pengurusnya.
3. Hambatan yang ditemui oleh BAZIS kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan dalam rangka pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu kurang komunikasi timbal balik antara BAZIS yang berkedudukan di kecamatan dengan kelompok kerja yang tersebar dikelurahan dan masjid diseluruh wilayah kecamatan. Selain itu, terdapat pula hambatan yang berupa kurangnya kesadaran Muzaki untuk membayar zakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sodaqah Untuk Kesejahteraan Umat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah yang membawa manusia untuk selamat dunia dan akhirat, memiliki ajaran yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia dengan manusia maupun kehidupan manusia dengan pencipta-Nya. Dengan demikian, Allah Swt telah mengatur agar terjadinya kemaslahatan bersama antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya melaksanakan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.

Zakat sebagai Rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan sholat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) bila dikelola dapat membawa kemaslahatan hidup bagi umat manusia, merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam bila telah mencapai Nisabnya.¹

Kemauan membayar zakat, infaq dan sodaqoh erat kaitannya dengan keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Oleh karena itu untuk melaksanakan hal tersebut maka Baitul Mal Iklasul Amal di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan membentuk suatu lembaga atau badan yang mengelola tentang zakat, infaq dan sodaqoh. Badan ini merupakan suatu wadah, lembaga atau organisasi ekonomi umat Islam untuk menghimpun dana guna disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi BAZIS adalah suatu wadah atau badan yang dilembagakan untuk menghimpun dana dari orang yang mampu disalurkan kepada mereka yang berhak

¹ H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 267

menerimanya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan itu kami membersihkan dan mensucikan dan doakanlah mereka".²

Harta benda yang dimiliki seseorang pada hakekatnya adalah milik Allah Swt yang diamanatkan kepada pemiliknya agar digunakan dan dibelanjakan di jalan Allah Swt. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya:

"Nafkahlah sebagian harta darimu yang dijadikannya kami penguasanya bagi orang-orang yang beriman diantara kamu dan nafkahlah sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar".

Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat, kelengkapannya tidak dapat dibandingkan dengan ajaran lain maupun dengan aturan manusia.³

Sehubungan dengan hal tersebut, serta mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam, maka dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat, zakat, infiq dan sodaqoh perlu diefektifkan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan. Zakat sebagian ajaran Islam, mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, yang diantaranya adalah mengurangi fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan. Sedangkan fungsi zakat antara lain adalah membersihkan jiwa dan harta seseorang.⁴

Untuk meningkatkan dan pemerataan masalah zakat maka sistem organisasi dan manajemen perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan secara tepat.

Dalam usaha ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan umat, maka BAZIS atau Baitul Mal Ikhlasul Amal di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

² Dep.Ag RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci, Jakarta, 1978, hal. 27

³ Yusuf Qordowi, Fiqh Az-Azkah, MUSAQAH Al Risalah, Cetakan IV, 1980, hal. 52

⁴ Mura Hutagalung, Hukum Islam Dalam Pembangunan, Cetakan I, Jakarta, 1985, hal. 47

mengadakan suatu kelembagaan yang bertujuan menghimpun dan mengumpulkan dana baik dari zakat, infaq maupun sodaqoh. Melihat hal ini penyusun ingin meneliti lebih lanjut tentang sistem pelaksanaan dan pendayagunaan.

B. Pembatasan Masalah

Sesuai judul yang dibuat oleh penulis yaitu “Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Untuk Kesejahteraan Umat di Kecamatan Karang Rayung”, maka penulis hanya membatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat dan pelaksanaannya dengan mengadakan penelitian di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan, meskipun dengan segala kemampuan, pengetahuan penelitian dan waktu yang sangat terbatas.

Penulis sangat tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan zakat dan pelaksanaan serta pengelolaan Bazis di Kecamatan Karang Rayung di Kabupaten Grobogan. Adapun tujuan dari pembatasan masalah ini adalah :

C. Perumusan masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kabupaten Grobogan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1992.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi dengan judul di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat, infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh lembaga binaan Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan. zakat, infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh badan amil, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang zakat.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan proses pelaksanaan zakat, infaq dan sodaqah serta dapat menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqah untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun oleh penulis dalam 5 bab yang masing-masing bab dilengkapi oleh sub bab, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membaca, menelaah, maupun memahami. Sistematika skripsi yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Lembaga Bazis Baitul Mal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan**
- B. Pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqah untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan**
- C. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqah untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan.**
- D. Analisis Data dan Pembahasan**

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran-saran**



BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Pembatasan Masalah**
- C. Perumusan Masalah**
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
- E. Sistematika Penulisan Skripsi**

BAB II : INSTRODUKSI TEORI

- A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya**
- B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Zakat**
- C. Prinsip-prinsip Zakat**
- D. Konsepsi Wajib Zakat**
- E. Macam-macam Zakat**
- F. Perkembangan Zakat di Indonesia**
- G. Pengelolaan Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999**

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan**
- B. Spesifikasi Penelitian**
- C. Pendekatan Penelitian**
- D. Metode Pengumpulan Data**
- E. Metode Analisa**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Suatu usaha untuk mengerjakan agama, termasuk didalamnya zakat sudah tentu diperlukan adanya pengetahuan yang tepat untuk mempelajari ajaran itu. Sebab pengetahuan yang tidak tepat akan mengakibatkan pelaksanaan yang tidak tepat pula, sehingga akan menjadi kesalahan yang bersifat prinsipel.⁵

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menterjemahkan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Menurut terminologi syari'at, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶

Zakat dari segi bahasa berarti tumbuh, berkembang, baik, suci. Arti zakat menurut fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping mengeluarkan jumlah tertentu.⁷

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁸

⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cetakan I, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992, hal. 16

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hal. 10

⁷ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hal. 615

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat; Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 1

Zakat yang berarti tumbuh dan berkembang, mempunyai maksud dan arti tambah karena orang yang membayar zakat akan bertambah berkah dan pahalanya serta dengan zakat itu dimungkinkan penghasilan orang miskin akan bertambah dan berkembang sehingga kemakmuran akan meningkat. Sedangkan arti suci atau bersih berarti dengan membayar zakat seseorang akan bersih dan terhindar dari sifat-sifat dan perbuatan tercela, seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta yang mereka dan dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka.”

1. Malikiyah : Mendefinisikan zakat berarti mengeluarkan sebagian yang khusus dari hartanya yang khusus pula yang telah mencapai Nisab (batas kualitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mutahiq). Kepemilikan itu penuh mencapai setahun bukan barang tambang dan bukan hasil pertanian.
2. Hanafian : Zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula sebagai milik orang-orang tertentu berdasarkan syariat Allah Swt.
3. Syafeiyah : Zakat berarti nama yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta tertentu atau zakat mal serta badan atau zakat fitrah kepada pihak tertentu.
4. Hambaliyah : Zakat berarti sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu pula.

Berkaitan dengan ajaran zakat yang dibawa oleh para Rosul sebelum Nabi Muhammad SAW, Yusuf Qordowi berpendapat bahwa ajaran yang dibawa Rosul sebelum Nabi intensitasnya belum sampai ke tingkat instruksi wajib zakat. Yang

maksudnya hanya sekedar anjuran bagi manusia berbuat baik terhadap orang-orang miskin dan sekedar pernyataan tidak senang terhadap individualisme dan kekikiran.

Dengan demikian ajaran zakat yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, kedudukan hukumnya telah sampai ke tingkat wajib zakat. Karena ajaran dari para Rosul tersebut adalah murni dan tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT.

Oleh karena itu zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam kaitan tersebut maka pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada muzakki, mustahiq dan kepada lembaga pengelola zakat.

Adapun pemerintah Indonesia tidak melakukan pengelolaan zakat tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Selain itu dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun ke dua Hijrah, tepatnya setelah bulan Ramadhan yang diwajibkan zakat. Akan tetapi zakat tersebut sebelum Nabi Hijrah sudah diwajibkannya zakat secara garis besar, namun belum terperinci masalah benda dan kadar zakatnya.⁹

Ayat Al-Qur'an yang turun di Mekkah tentang zakat tidak sama dengan ayat-ayat yang turun di Madinah karena jenis harta dan kadar zakatnya pada ayat Makiyah belum ditentukan, sedangkan jenis harta dan kadar zakatnya pada ayat-ayat Madinah telah ditentukan. Demikian pula sasaran zakat, pengumpulan dan pembagian zakat sudah diatur. Sedangkan zakat yang telah dilaksanakan di Mekkah hanya berdasar kemurahan hati, perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama Islam.¹⁰

Zakat disamping membina hubungan dengan Allah akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Zakat merupakan ibadah amaliyah yang artinya adalah ibadah yang berhubungan dengan jelas haram harta kekayaan dan sosial kemasyarakatan secara langsung. Atas dasar itu tujuan dan hikmah disyariatkan zakat bersifat kompleks.

Ada tujuan yang disyariatkan zakat adalah :

1. Tujuan yang bersifat individual

Tujuan yang bersifat individual bagi muzzaki :

- a. Membersihkan kotoran yang melekat pada jiwa manusia, seperti : kikir dan egois.

⁹ As-Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Cetakan 3, Juz 3, hal. 238 - 239

¹⁰ Yusuf Qordowi, Hukum Zakat, Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk, Bogor : Liter Antar Nusa, 1987, hal. 61

- b. Mendidik manusia agar terbiasa berinfaq dan memberi yang merupakan bagian dari sifat manusia
- c. Mendidik manusia supaya berakhlak baik
- d. Mendidik manusia agar pandai mensyukuri nikmat Allah
- e. Menumbuhkan rasa optimis dalam kehidupan dengan jiwa yang bersih
- f. Mensucikan harta, dari harta-harta kotor yang masuk yang diketahui. Dalam hal ini zakat tidak dapat mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram, Nabi bersabda : yang artinya “Tidak diterima shalatnya orang-orang yang tidak suci dan sedekah dari hasil pengkhianatan”.¹¹
- g. Agar harta yang dizakati menjadi berkembang seperti firman Allah Surat At-Taubah ayat 103. Firman Allah yang lain dalam Surat Al-Saba’ ayat 39 yang artinya : “Katakanlah sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-Nya dan menyempitkan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Dia menggantikannya dan Dia pemberi rezeki yang paling baik.

Tujuan individual bagi para mustahiq :

- a. Membebaskan mustahiq dari kebutuhan

Maksudnya adalah kebutuhan dari orang-orang yang serba kekurangan minimal dapat terpenuhi sehingga dapat mensyukuri nikmat Allah dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah.

¹¹ Iman Muslim, Shalil Muslim, Bab Wajibnya Thoraroh Dalam Pelaksanaan Sholat, Juz : 114, Hadist Shahih dari Ibnu Umar,

b. Menghilangkan sifat iri dan dengki

Bahwa ajaran Islam menegakkan hubungan antar sesama manusia dengan dasar persaudaraan tanpa ada perbedaan derajat kecuali karena taqwanya kepada Allah.

2. Tujuan yang bersifat sosial kemasyarakatan

Masyarakat pada dasarnya adalah kumpulan dari individu-individu. Yang dapat memperkuat dan mengembangkan kualitas hidup individu baik bersifat moral maupun materiil. Dengan terrealisasinya tujuan individual zakat, maka akan berpengaruh dan mempunyai dampak positif pola kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan yang bersifat sosial ekonomi

Besar pendapatan antara penduduk tidak sama yang disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Taraf pendidikan, ketrampilan dan keahlian
- Kesempatan kerja, lapangan kerja, jenis pekerjaan dan modalnya.
- Kemauan etos kerja
- Sistem ekonomi dan politik yang melingkupinya.

Jika dilandasi keimanan dan ketakwaan, dengan membayar zakat akan mendapatkan ketenangan batin serta meningkatkan optimisme hidup karena tidak ada jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu.

Hikmah zakat adalah sebagai berikut :

- Mensyukuri nikmat Allah serta membersihkan diri dari kotoran, dosa
- Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya.

3. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan
4. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan.
5. Merupakan sifat kegotongroyongan dan hidup saling tolong menolong

C. Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai prinsip yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Prinsip zakat ada enam menurut buku Islamic Economic M.A. Manan :

1. Prinsip keyakinan agama
 2. Prinsip pemerataan dan keadilan
 3. Prinsip produktivitas dan kematangan
 4. Prinsip nalar
 5. Prinsip kebebasan
 6. Prinsip etik dan kewajaran¹²
1. Orang yang wajib zakat dan harta yang wajib dizakati

Para ulama bersepakat bahwa zakat diwajibkan pada orang-orang yang beragama Islam, merdeka, dewasa, dan kepemilikan yang sempurna. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara rinci mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di samping itu juga tidak menyebutkan kadar Nisab yang harus dizakati. Perincian masalah tersebut dijelaskan dalam Hadist Nabi mengenai macam-macam barang, cara melaksanakannya dan menetapkan prinsip dasar pelaksanaan zakat tersebut.

¹² Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI : Press, Jakarta, 1988, hal. 39

Dalam hal obyek zakat atau harta yang wajib dikeluarkan hartanya untuk berzakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Jenis-jenis harta benda yang dikenakan zakat
- b. Besar jumlah harta yang dikenakan zakat atau tiap-tiap jenis tersebut (Nisab).
- c. Besar pungutan yang dikenakan zakat
- d. Waktu pemungutan zakat

Sedangkan para ulama menggolongkan harta yang dikeluarkan zakatnya itu menjadi dua, yaitu :

- a. Harta Zahir : binatang ternak dan hasil tanaman
- b. Harta Batin : emas, perak dan barang-barang dagangan

2. Sasaran-sasaran zakat

Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan sasaran zakat yang dikenal dengan Mustahiq Az-Zakkah atau Asnaf, yaitu kategori atau golongan yang berhak menerima zakat. Dalam suar At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa sasaran zakat ada 8 golongan, firman Allah yang artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." Dari arti ayat tersebut dapat diketahui bahwa sasaran zakat itu adalah : fakir, miskin, amilin, mualaf, riqob, qorim, sabillilah dan assabil.

Zakat itu boleh diberikan menurut golongan yang ada dan lebih banyak manfaatnya teruatam sekali agar harta-harta zakat sesuai dengan fungsinya dapat

dikembangkan dan harta zakat tidak mesti pembagiannya pada golongan di atas jika dalam suatu kelompok masyarakat mampu, maka dapat dialih fungsikan atau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan lain sebagainya melalui lembaga BAZIS.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan pengertian-pengertian tentang delapan asnaf :

1. Fakir Miskin

Sebenarnya antara pengertian fakir dan miskin tidak ada perbedaan yang prinsip, keduanya adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Fakir menunjukkan kepada orang-orang yang secara ekonomi berada dilapisan yang paling bawah. Miskin menunjukkan pada orang-orang yang secara ekonomi lebih beruntung. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mereka tidak terlalu kesulitan, maksudnya mengemis, mencuri karena keadaan.

2. Amil Zakat

Yang dimaksud amil atau pengurus zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat, yang golongan tersebut dalam pelaksanaannya meliputi :

- a. pengumpulan
- b. perhitungan
- c. perbendaharaan
- d. penjagaan
- e. pembagiannya

Pada masa awal pertumbuhan Islam, kelompok ini ditangani langsung oleh Rosullulloh dan begitu juga pada masa khulafaur Rasyiddin. Karena berbagai sebab dan perkembangan jaman yang bertujuan untuk lebih terorganisir dan efektif maka dipegang oleh suatu lembaga atau yayasan.

3. Mu'allaf

Yang dimaksud dengan mu'alaf adalah golongan yang diharapkan akan bersimpatik pada Islam, agar keislamannya semakin kokoh tidak mengganggu orang Islam atau mereka yang diharapkan untuk melindungi komunitas Muslim. Untuk masa sekarang, mu'allaf perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat kaum muslim sering dijadikan propaganda dengan agama dan kepercayaan lainnya.

Oleh karena itu bagian mu'allaf dapat dijadikan untuk :

- a. Membantu, menyantuni dan membina orang-orang yang baru masuk Islam
- b. Lembaga-lembaga dakwah untuk memperkuat iman dan ketaqwaan dari kaum muslimin.
- c. Lembaga dakwah yang bergerak di bidang penyebaran ajaran Islam ke daerah-daerah yang berpengetahuan ajaran tentang Islam masih sedikit atau lemah.

4. Riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari roqobah. Istilah ini dalam Al-Qur'an berarti budak belian laki-laki atau 'abid dan budak belian perempuan atau 'amah. Istilah tersebut diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, yang dalam Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa perbudakan tidak ada bedanya

dengan seperti melepaskan tali yang mengikatnya, membebaskan budak belian sama artinya melepaskan belenggu yang mengikatnya.

5. Gharimin

Pengertian dari gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak digunakan untuk maksiatnya, seperti hutang untuk menafkahi dirinya, keluarga, istri dan anaknya termasuk juga untuk menjalankan perintah Allah seperti haji, umrah, dan untuk menunaikan hak seperti membayar denda atau biaya perkawinan. Dalam hal ini termasuk juga orang maupun lembaga yang dinyatakan pailit atau bangkrut dalam usahanya.

6. Sabilillah

Secara harafiah berarti : Jalan Allah, yang maksudnya adalah jalan menuju ridha Allah. Hal ini bisa meliputi sasaran kemaslahatan agama dan masyarakat. Para ulama menekankan pengertian Sabilillah ini dengan tentara yang berjuang di jalan Allah melawan orang kafir. Dan untuk masa sekarang dana untuk para fisabilillah bisa dialihkan sebagai sarana yang berkaitan dengan kepentingan agama dan masyarakat.

7. Ibnu Al-Sabbil

Adalah musafir atau orang-orang yang bepergian dan kehabisan akal. Para ulama sepakat bahwa mereka perlu mendapat santunan zakat, dengan syarat tidak bertujuan maksiat, melainkan untuk tujuan yang sah seperti berniaga.

D. Konsepsi Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang paling penting bagi kaum muslim untuk dijadikan sarana dalam mengumpulkan harta, yang kemudian dikelola, dikembangkan yang pada gilirannya disalurkan pada kaum yang kekurangan dan membutuhkan. Zakat adalah proses atau pusat dari segala bidang kehidupan. Dalam bidang moral zakat mampu mengikis habis keserakahan dan ketamakan orang yang berkecukupan, sehingga zakat mampu menjembatani kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Di bidang sosial zakat bertindak sebagai alat yang khas untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dalam menyadarkan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Di bidang ekonomi zakat dapat mencegah penumpukkan harta kekayaan untuk disebarkan dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan sebelum menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.

Di dalam Al-Qur'an memang hanya disebutkan pokok saja yang kemudian dijelaskan dalam sunnah Nabi, serta penjabarannya yang tercantum dalam Kitab Fiqh lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Fiqh zakat yang dipelajari dan diajarkan pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan hasil perumusan para ahli yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masa itu.

Yang menjadi dasar hukum zakat bagi zakat profesi dan upah dalam firman Allah Surat Al-Baqoroh ayat 267 yang artinya : “Keluarkanlah sebagian hartamu yang baik dari hasil usahamu dan hasil yang kami keluarkan dari bumi. Dalam memahami zakat haruslah berpikir secara konseptual dan tesktual. Karena persoalan zakat merupakan permasalahan fighiyah yang mengandung konsekuensi timbulnya perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Ijtihad sangat diperlukan dalam menggali hukum

yang berkenaan dengan hasil usaha wajib zakat dengan semata-mata menggunakan alasan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist ataupun mencari alasan hukum pada sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta tersebut.

Konsep kebaikan atau kemaslahatan zakat haruslah diwujudkan yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan umat serta mengentaskan fakir miskin dari jurang kemiskinan dan juga membiayai kepentingan umum dan memberantas pertentangan akibat perbedaan masyarakat.

E. Macam-Macam Zakat

Adapun benda-benda yang wajib dizakati :

1. Binatang Ternak

Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : kambing, biri-biri, domba, sapi, kerbau, unta dan hewan sejenis yang lainnya.

Syarat wajib zakat atas kepemilikan binatang ternak tersebut adalah :

- a. Orang Islam, bila bukan orang Islam maka binatang tersebut tidak wajib dizakati
- b. Mereka, hamba sahaya tidak wajib zakat.
- c. Milik yang sempurna, bahwa sesuatu yang dimiliki bukan barang maksiat
- d. Minimal 1 tahun lamanya dimiliki

Nisab atau kadar zakat binatang ternak adalah :

- a. Kambing, domba, biri-biri :
 - tiap-tiap 40 – 120 nisabnya 1 ekor umur 1 tahun

- tiap 121 – 200 nisabnya 2 ekor umur 1 tahun
- tiap 201 – 300 nisabnya 3 ekor umur tahun
- lebih dari 300 ekor dan tiap 100 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor

b. Sapi, kerbau, unta :

- Tiap 30 ekor dikenakan nisabnya 1 ekor berumur 1 tahun atau lebih
- Tiap 40 ekor dikenakan nisab 1 ekor berumur 2 tahun atau lebih
- Tiap 60 ekor dikenakan nisab 2 ekor berumur 1 tahun

Untuk binatang ternak dalam orang yang berserikat baik 2 orang atau lebih , binatang mereka dipandang dalam urusan zakatnya sebagai harta 1 orang.

2. Emas dan Perak

Syarat wajib zakat atas kepemilikan emas dan perak :

- Orang Islam
- Merdeka
- Milik yang sempurna
- Sampai 1 nisab
- Dimiliki atau disimpan minimal 1 tahun

Untuk nisab atau kadar zakatnya adalah :

- Emas yang mencapai 85 gram nisabnya yaitu, yaitu 2,5 %
- Perak yang mencapai 672 gram nisabnya yaitu 2,5 %

3. Biji makanan dan tumbuh-tumbuhan

Dalam hal ini seperti beras, jagung, gandum dan segala tumbuhan ataupun biji-bijian yang dapat mengenyangkan wajib dizakati.

Syarat atas kepemilikan hak di atas adalah :

- a. Orang Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna
- d. Sampai pada batas nisabnya
- e. Biji maupun tumbuhan tersebut ditanam oleh manusia
- f. Biji dan tumbuhan mengenyangkan dan tahan disimpan lama

Adapun nisab atau kadar zakatnya adalah :

Tiap 750 kg atau 7,5 kwintal kadar zakatnya yaitu 10 % bila dikerjakan tanpa biaya pengairan dan kadar zakatnya 5 % bila dikerjakan dengan biaya pengairan. Maksudnya adalah susah atau mudahnya air yang diperoleh. Adapun saat berzakat adalah pada saat setiap waktu panen tiba.

4. Rikaz (harta terpendam)

Rikaz adalah barang berharga seperti emas, perak yang terpendam atau terkubur di dalam tanah oleh orang-orang terdahulu. Rikaz tidak disyariatkan 1 tahun, tetapi bila didapat wajib dikeluarkan zakatnya saat itu juga, seperti zakat hasil tembang emas dan perak. Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatnya dan wajib atasnya membayar zakat apabila dapat dari tanah yang tidak dimiliki orang, maka perlu ditanyakan kepada orang yang telah memiliki tanah tersebut. Jika tidak ada yang mengakuinya maka rikaz tersebut kepunyaan yang membuka tanah.

Kadar zakat yang dikenakan adalah :

- a. Untuk emas dan perak kadar zakat atau nisabnya sama dalam zakat emas dan perak.

b. Untuk selain emas dan perak kadar zakatnya adalah 20 % dan pelaksanaannya tidak menunggu selama satu tahun.

5. Zakat hasil tanah yang disewakan

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa penyewa tanah yang wajib menzakatinya, sebab hal ini yang wajib dizakati adalah hasil tanahnya dan bukan tanah itu sendiri. Maka orang yang memiliki hasil tanah itulah yang wajib berzakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mahmud Syaltout.

Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa pemilik tanah yang berkewajiban berzakat karena tanah itu asal mula timbulnya zakat, dengan kata lain bahwa ada tanah tidak ada pula hasil tanaman tersebut.

6. Zakat Fitrah

Syarat wajib zakat fitrah adalah :

- a. Orang Islam
- b. Merdeka
- c. Memiliki kelebihan makanan selama 1 hari

Jumlah zakat yang dikeluarkan pada jaman Nabi menggunakan istilah takaran atau satu Sha'. Tetapi dengan pesatnya perkembangan jaman serta para ulama berpendapat dalam berikhtihad maka ditentukan besar zakat tersebut berupa beras 2,5 kg atau uang sesuai dengan harga beras tersebut.

Waktu pembayaran zakat :

- a. Waktu yang diperbolehkan adalah awal bulan ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan
- b. Waktu wajib adalah mulai terbenamnya matahari akhir bulan ramadhan

- c. Waktu sunnat, yaitu zakat dibayarkan sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat led.
- d. Waktu makruh, membayar zakat fitrah sesudah shalat led tetapi sebelum terbenam matahari
- e. Waktu haram, membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya.¹³

F. Perkembangan Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajahan Barat dahulu, zakat terutama bagian sabilillah-nya merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga zakat mengalami hambatan.¹⁴

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 2 yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan

¹³ Sulaiman Rasjid H, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, Cetakan 23, 1990, hal 184 – 200

¹⁴ Ali Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI, Press, Jakarta, 1988

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan para mustahiq yaitu yang berhak menerima bagian zakat.

Sejalan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus oleh pemerintah dan negara.

Menurut Hazairin dan Ali yang dikutip Muhammad (2002 : 38 – 39), dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al Qur'an besar manfaatnya.¹⁵

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 / 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5 / 1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten / kotamadia. Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut ditunda, karena Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan masalah pajak) menyatakan bahwa zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang cukup dengan peraturan Menteri Agama saja, maka dikeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut.

¹⁵ Muhammad, 2002, Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Salemba Diniyah, Edisi Pertama, Jakarta

Penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut tidaklah membuat umat Islam menjadi patah semangat. Sesuai anjuran Presiden Suharto, dalam pidatonya memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemda DKI Jaya. Setelah itu di berbagai daerah tingkat propinsi berdiri pula Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, karena umumnya melalui surat keputusan gubernur masing-masing.

Perkembangan zakat ini berbeda pada tiap-tiap daerah, ada yang misalnya baru tahap konsep atau baru ada di tingkat kabupaten, atau belum ada perkembangan sama sekali. Sehingga, apabila dilihat dari pola mekanisme penarikan dana yang dibangun oleh lembaga zakat ditemukan beberapa pola. Pola pertama adalah yang membatasi dengan hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, Pola kedua menitik beratkan kegiatannya pada pengumpulan zakat maal ditambah dengan infaq dan shadaqah. Pola ketiga adalah yang mengumpulkan semua jenis harta yang wajib dizakati, yang mengarah kepada pembentukan baitul maal yang menghimpun dana dan harta.

Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang kepada umat Islam untuk kembali menggulirkan RUU Pengelolaan zakat. Akan tetapi banyak kendala dalam pembahasan di Komisi VII DPR-RI, yaitu tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR, karena pihak-pihak yang menentang kehadiran Undang-Undang Zakat membuat khawatir bila zakat dikelola dengan baik perekonomian umat Islam akan bangkit.

Setelah mengalami banyak hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan umat Islam mempunyai perekonomian yang kuat dengan dukungan dari dana zakat yang terkumpul, akhirnya harapan umat Islam menjadi kenyataan setelah pada tanggal 23 September 1999 Presiden BJ. Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat.

G. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial,

kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik itu badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah maupun organisasi-organisasi Islam swasta.

Adapun yang mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat antara lain adalah :

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya, yakni semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu melaksanakannya karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
2. Kesadaran semakin meningkatnya tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air, misalnya pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan.
3. Menengok sejarah Islam di mana lembaga zakat telah mampu :
 - a. Melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan
 - b. Menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat

- c. Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum.
 - d. Meratakan rezeki yang diperoleh dari Allah.
 - e. Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan orang tertentu.
4. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat.

Dari keempat point yang diuraikan tersebut, memberikan gambaran bahwa umat Islam di Indonesia sudah lama menantikan adanya peraturan atau pun Undang-Undang yang menjadi sandaran hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemungutan zakat. Walaupun prinsip-prinsip zakat dibahas dalam Al-Qur'an, tetapi implementasi di suatu negara perlu diatur dalam Undang-Undang. Sehingga pelaksanaan zakat bisa lebih transparan, terarah dan profesional. Apalagi ada pengawasan langsung dari DPR. Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang zakat akan mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya.

Secara garis besar Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 memuat aturan pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.

Di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas dan tujuan pengelolaan zakat. Berdasarkan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan pasal 5 menyebutkan tujuan pengelolaan zakat adalah :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Di dalam Undang-Undang Zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada di zaman Rasulullah SAW yaitu “hasil pendapatan dan jasa”. Jenis harta ini merupakan zakat untuk penghasilan pekerja modern yang disebut zakat profesi, yang memperolehnya dengan cara mudah dan cepat. Selanjutnya dalam Undang-Undang diatur pula tentang ordonansi pembayaran zakat sekaligus pajak. Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya akan dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Hal ini merupakan jalan tengah yang sangat memadai dan bisa diterima, di tengah perdebatan pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan zakat dan pajak.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq baik perseorangan maupun badan hukum dan / atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya saksi hukum terhadap pengelola.

Apabila zakat dilaksanakan secara profesional, transparan dan diberikan sesuai dengan sasarannya, maka dalam waktu dekat para mustahiq akan berkurang, sedangkan muzaki terus bertambah. Hal ini sebagai indikator berhasilnya pelaksanaan zakat. Sebaliknya kalau para mustahiq terus bertambah dan muzaki semakin sedikit, maka berarti gagal pelaksanaan zakatnya.

Hadirnya Undang-Undang tersebut di atas, juga memberikan spirit agar pengelolaan zakat ditangani oleh negara seperti yang telah dilakukan pada awal masa Islam. Karena menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara dan pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, kepada Muaz bin Jabal yang telah disebutkan di atas, bahwa penguasalah yang berwenang untuk mengumpulkan dan membagikannya, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakilnya.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapat ridha Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Atas dasar permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yakni mengenai sejauh mana pelaksanaan zakat pada Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan, dan mengenai sejauh mana hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut, maka penulis menggunakan metode yang erat kaitannya dengan masalah yang dikemukakan, pendekatan tersebut yaitu :

a. Pendekatan Yuridis – Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang lebih ditekankan kepada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data kepustakaan, pendekatan ini dimaksudkan sebagai jalan untuk mengkonstruksikan pemikiran yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Sosiologi

Yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada permasalahan yang bersifat realitas sosial sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan, pendekatan ini bermaksud menelaah suatu praktek yang hidup dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*book research*) untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Dari pemahaman teori tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan (*field reserarch*), yang dimaksud untuk dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata langsung dari sumbernya.

C. Responden

Penelitian mengenai pelaksanaan zakat pada Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan dipergunakan teknik wawancara melalui responden, penulis melakukan wawancara dengan responden sebagai sumber data dalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak H. Prayitno, SH sebagai Ketua Bazis Kecamatan Karangrayung
- 2) Bapak Zuhri, S.Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangrayung

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini di Baitul Mal Iklasul Amal di Jalan Raya Karangrayung 35 Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

E. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya diperoleh melalui studi kepustakaan.

2. Data Primer

Adalah data yang langsung diambil dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata

F. Teknik Pengambilan Sampel

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh di Kabupaten Grobogan. Mengingat keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, maka untuk tidak mengurangi nilai ilmiah dalam suatu penelitian, terlebih dahulu perlu diterapkan sample dari populasi yang hendak diteliti. Untuk itu dengan menggunakan metode non random sample, instansi yang diteliti ditentukan dengan prosedur judgmental atau purposive sampling yaitu dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Memilih dan menentukan instansi yang dapat diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan, yakni : Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh yang ada di daerah hukum Kabupaten Grobogan.
- b. Pengamatan dan penelitian dilakukan terbatas pada instansi tersebut.
- c. Kesimpulan-kesimpulan dari data yang diperoleh kemudian digeneralisasikan terhadap keseluruhan populasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Yakni melalui wawancara terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

b. Studi Pustaka

Yakni melalui studi dokumen, studi kepustakaan, pendapat para sarjana perundang-undangan (KUHPerdata)

H. Analisis Data

Dalam analisa data ini berisi penjelasan yang berlandaskan teori terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Penjelasan tersebut dapat berupa uraian kuantitatif dan kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kerangka, bukan dalam bentuk angka.

Data yang diperoleh melalui metode pengumpulan yang telah ditetapkan di atas, diolah secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara *deskriptif analisis*. Penyajian *deskriptif analisis* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian di analisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Lembaga Bazis Baitul Mal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

Salah satu syariat Islam yang menjadi sumber kegiatan masyarakat Islam adalah zakat. Ibadah zakat tersebut selain mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikannya juga merupakan manifestasi rasa solidaritas bagi kaum muslimin yang memperoleh rizki dari Allah SWT kepada saudara seiman yang tidak mampu.

Tradisi zakat di kalangan kaum muslim di Indonesia sebenarnya sudah sangat lain sebagai bagian penting dari kesempurnaan ajaran Islam. Namun dari pengelolaan zakat masih sangat perlu ditingkatkan baik pengumpulan maupun pendayagunaannya.

Mengingat fungsi zakat sangat ideal untuk menunjang ekonomi masyarakat, bahkan sejalan dengan sistem masyarakat muslim modern dalam rangka menghadapi kompetisi global baik pada tingkat kompetisi individu maupun kelompok masyarakat, maka zakat perlu dibina dan dikembangkan mulai dari tingkat pedusunan sebagai wilayah terkecil dari kecamatan dengan membentuk kelompok-kelompok zakat.

Para ulama dan umara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab dalam membina kehidupan untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akherat.

Sebab baik buruknya masyarakat termasuk faktor penyebabnya Ulama dan Umara, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya : “Ada dua golongan manusia yang apabila dua golongan itu baik, maka baiklah manusia dan apabila dua golongan itu buruk, maka buruklah manusia. Dua golongan itu adalah Ulama dan Umara”.

Dengan dasar Hadist di atas maka para Ulama dan umara serta masyarakat Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan yang religius dan 90 % beragama Islam yang taat beribadah, dengan niat ibadah dan mencari keridhaan dari Allah SWT serta berupaya mengentaskan kemiskinan Umat Islam mengadakan musyawarah di Balai Kecamatan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan pada tanggal 24 September 1999, membentuk sebuah organisasi sosial keagamaan yang diberi nama BAZIS atau Badan Amal Zakat Infaq dan Sodaqoh.

Organisasi sosial keagamaan atau Bazis di kecamatan Karang Rayung dalam pembentukannya juga mengadakan kunjungan silaturahmi serta mengadakan perbandingan tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan zakat, infaq dan sodaqoh seperti di daerah lain, sehingga hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi organisasi Bazis di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembentukan dan dasar berlakunya organisasi Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan, maka penulis akan memaparkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

I. Anggaran Dasar :

Pasal I
Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh yang disingkat “Bazis”.
2. Diresmikan berdirinya pada tanggal 24 September 1999 di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.
3. Disahkan oleh Keputusan Kecamatan Nomor : 203/01/Camat/III99
4. Organisasi ini adalah lokal dan berkedudukan di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

Pasal II
Azas, Akidah dan Kedudukan

1. Organisasi ini berazaskan Pancasila
2. Organisasi ini berakidahkan Islam
3. Organisasi ini bersifat sosial, independen yang tidak terikat pada suatu ormas atau orpol apapun.

Pasal III
Tujuan

1. Organisasi ini mengaktifkan ajaran Islam, terutama dalam masalah zakat, infaq dan sodaqoh.
2. Organisasi ini bertujuan meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup dlu’afa, fugoro’ dan masakin.
3. Organisasi ini bertujuan menjalin ukuwah islamiyah.

Pasal IV **Usaha**

1. Organisasi ini berusaha mengelola zakat dengan mengumpulkan para muzakki dengan sistem pasif dan aktif serta membagikan kepada para mustahiq.
2. Organisasi ini berusaha menggali dan menumbuh kembangkan serta menyalurkan infaq dan sodaqoh dengan skala prioritas.
3. Organisasi ini berusaha memberi motivasi dan mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program pemerintah, membangun manusia seutuhnya.

Pasal V **Keuangan**

Keuangan organisasi ini diperoleh dari :

1. Para wajib zakat
2. Donatur tetap
3. Sumbangan yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang halal

Pasal VI **Kekuasaan**

Kekuasaan organisasi Bazis di ini berada dalam musyawarah antara para ulama, umara' serta warga masyarakat Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

II. Anggaran Rumah Tangga :

Pasal I Keanggotaan

1. Aparat, yaitu Camat, Sekretaris, Kepala Kelurahan atau Kepala Kecamatan.
2. Muzzaki yaitu umat Islam yang mempunyai penghasilan di wilayah dan sudah mencapai Nisabnya
3. Mustagiq yaitu penduduk yang termasuk salah satu asnaf dari delapan golongan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an
4. Donatur yaitu dermawan yang secara rutin mengeluarkan infaq dan sodaqohnya melalui Bazis.

Pasal II Kewajiban Anggota

1. Patuh dan taat kepada ajaran Islam
2. Menerima, mendukung dan membantu segala langkah dan kebijaksanaan Bazis
3. Memupuk dan memelihara Ukuwah Islamiyah

Pasal III Hak-hak Anggota

1. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat dan memberikan suara
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan lain yang ditetapkan baginya

3. Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan tujuan baik dan dengan cara yang baik pula
4. Mendapatkan bimbingan dan pelayanan yang sesuai

Pasal IV **Kepengurusan**

1. Badan pertimbangan yang terdiri atas Ketua, Waket dan Anggota
2. Badan Pelaksanaan yaitu Ketua, Waket, Sekretaris, Wasek, Bendahara dan bagian-bagian :
 - a. bagian zakat
 - b. bagian infaq
 - c. bagian sodaqoh
3. Untuk mengefektifkan kerja organisasi dan pengembangan kegiatan, pada setiap RW dibentuk kelompok kerja sebagai kepanjangan tangan dari Bazis.

Pasal V **Susunan Pengurus**

1. Pengurus harian badan pertimbangan yaitu Ketua dan Wakil Ketua
2. Pengurus harian badan Pelaksana yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wasek, dan Bendahara
3. Pengurus harian gabungan yaitu pengurus harian, badan pertimbangan dan pengurus harian badan pelaksana

4. Pengurus pleno yang terdiri dari pengurus harian gabungan dan pengurus bagian
5. Pengurus lengkap yang terdiri dari pengurus pleno, pengurus anggota badan pertimbangan dan pengurus kelompok Bazis.

Pasal VI
Syarat Pengurus dan Masa Jabatan

1. Untuk menjadi pengurus, seseorang harus sudah aktif menjadi anggota sebagaimana tersebut dalam pasal 1
2. Masa jabatan pengurus berlangsung selama 4 tahun dan dapat dilakukan pemilihan kembali

Pasal VII
Permusyawaratan

1. Musyawarah harian adalah permusyawaratan yang dihadiri petugas pengurus harian gabungan
2. Musyawarah pleno yaitu musyawarah yang dihadiri oleh pengurus harian gabungan dan pengurus harian
3. Musyawarah lengkap yaitu musyawarah yang dihadiri oleh pengurus pleno dan anggota badan pertimbangan dari kelompok kerja Bazis
4. MUUAD yaitu musyawarah tertinggi yang dihadiri oleh para ulama, umara dan masyarakat kecamatan dengan perwakilan

Pasal VIII
Keuangan

1. Zakat dibagikan kepada 5 asnaf dari 8 asnaf yang ada di , dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Amil Zakat 5 %, termasuk biaya pembangunan
 - b. Fuqoro' dan masakin 75 %
 - c. Ghorim 10 %
 - d. Sabilillah 10 %
2. Infaq digunakan sebagai pembangunan fisik dengan pertimbangan skala prioritas program.
3. Sodaqoh untuk memberi bantuan pada dlu'afa.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqah Baitul Mal Ikhlasul Amal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan dituangkan dalam akte pendirian Nomor 451/342/V/1999. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat melalui Departemen Agama disahkan oleh Surat Keputusan Camat Karangrayung.

Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqah Baitul Mal Ikhlasul Amal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan menggunakan sistem administrasi dan manajemen pengelolaan zakat Bazis yang didasarkan pada pedoman zakat yang dikembangkan oleh Departemen

Agama dan menyesuaikan dengan letak dan keadaan lingkungan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

Dalam kepengurusan organisasi Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Dewan Pertimbangan :

Ketua : Drs. Sahono
 Wakil Ketua : H. Achsan
 Sekretaris : Muchlis, S.Ag
 Wakil Sekretaris : H. Ichwan Lamsir
 Anggota : H. Mulyono
 : Muslich, SH
 : H. Suwarjo

2. Komisi Pengawas :

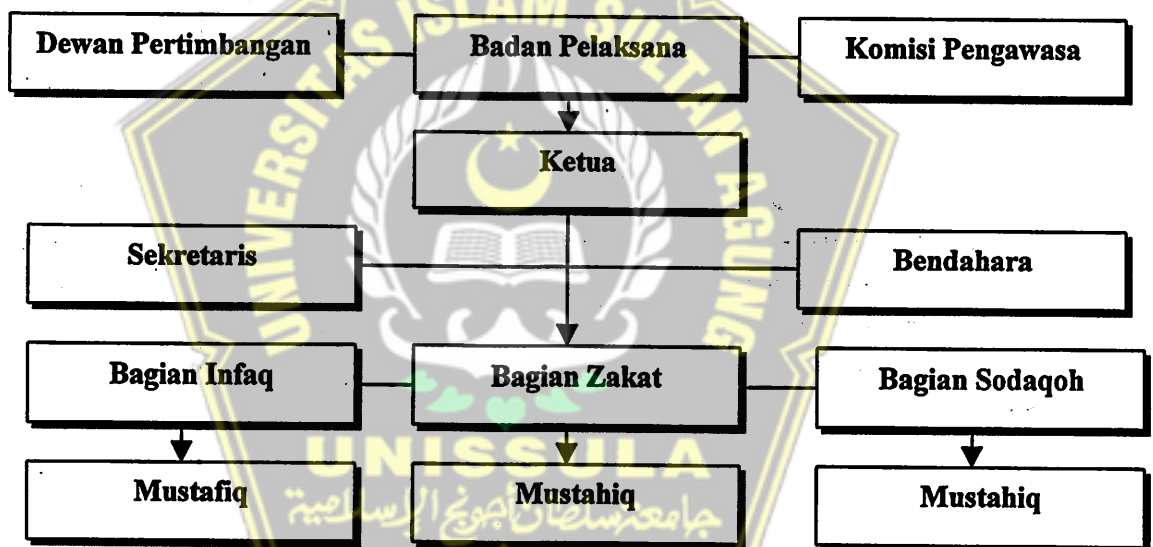
Ketua : Drs. Suparjo
 Wakil Ketua : H. Rois Winoto
 Sekretaris : Drs. Senarto
 Wakil Sekretaris : Jumali, S.Ag
 Anggota : Drs. Supar.
 : Drs. Suparmin
 : K. Purwadi

3. Badan Pelaksanan :

Ketua : Yunus Suryawan, SH
 Wakil Ketua : K. Ali Mursidi
 Sekretaris : H. Basirin
 Wakil Sekretaris : H. Rusdi
 Bendahara : Drs. Sutarno
 Wakil Bendahara : Drs. Suparjo

Bagian-Bagian :
 Zakat : Masyudi, S. Ag
 : Drs. Suharto
 Infaq : Drs. Eko Sutrisno
 : Puryaji
 Sodaqah : Drs. Ashari
 : K. Rukhani R.

Skema Kepengurusan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh
 Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan



Dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan
 BAZIS berdasarkan skema kepengurusan, maka tugas kerja yang dibebankan
 dari tiap-tiap pengurus adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan :

Memberikan petunjuk, bimbingan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan Bazis

2. Badan Pelaksana :

a. Ketua dan Wakil Ketua, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- 1) Menetapkan garis kebijaksanaan umum Bazis
- 2) Menetapkan kebijaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqah
- 3) Menetapkan rencana pendapatan dan pendayagunaan dana Bazis
- 4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat umum secara terbuka

b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

- 1) melaksanakan kegiatan administrasi dan tata usaha
- 2) menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Bazis serta menyiapkan laporan
- 3) menyediakan fasilitas
- 4) membantu kegiatan ketua dalam mengkoordinasikan urusan tiap-tiap bagian

c. Bendahara dan wakil bendahara

- 1) menyediakan sistem administrasi pengawasan, pengembangan dan pendayagunaan zakat

- 2) menyediakan dana operasional dan mengatur efisiensi penggunaan anggaran operasional
 - 3) mempertanggungjawabkan dana Bazis dan hasil kegiatan lainnya kepada Ketua
- d. Badan Pelaksana Bagian Zakat mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mengupayakan pemasukan zakat agar mencapai target dari aparat desa dan 20 % dari KK / Kelompok Kerja Bazis
 - e. Badan Pelaksana Bagian Infaq mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan kesadaran berinfaq kepada masyarakat.
 - f. Badan Pelaksana Bagian Sodaqah bertugas menginventarisasi donatur tetap khususnya dari para aghniya'
3. Komisi Pengawas bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan dan pengelolaan zakat atau tata kerja badan pelaksana.

B. Keadaan Umum Wilayah dan Kependudukan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

Luas wilayah Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan seluas 14.059 km². Wilayah Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan dibatasi oleh beberapa kecamatan.

Batas-batas wilayah terdiri dari :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Godong
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali

3. Sebelah Barat : Kecamatan Gubug
4. Sebelah Timur : Kecamatan Penawangan

Dilihat dari keadaan geografisnya kecamatan Karang Rayung terletak di dataran dengan ketinggian tanah ± 23 m di atas permukaan laut. Di kecamatan ini terdapat lahan perladangan seluas 1.163 ha. Dan lahan pertanian sawah dengan luas 1.108 ha. Dari lahan tersebut dihasilkan beberapa komoditas perladangan dengan hasil pertanian sebagai berikut :

- a. Padi dan Palawija = padi, jagung, ketela.
- b. Sayur-sayuran = bayam, kangkung, kacang panjang, terong
- c. Buah-buahan = melon, mangga, pisang, kelapa, jambu

Selain mempunyai komoditas perdagangan dari hasil pertanian, Kecamatan Karang Rayung juga memiliki komoditas perdagangan dari hasil burung walet.

Dari aspek kependudukan jumlah pendudukan di Kecamatan Karang Rayung yang tercatat dalam laporan bulan Desember 2003 adalah 94.647 jiwa. Perincian pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Data Jumlah Penduduk

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Gunung Tumpeng	1.687	1.702	3.389
2. Ketro	4.138	4.142	8.280
3. Sendangharjo	5.230	5.064	10.294
4. Karanganyar	1.239	1.260	2.499
5. Parakan	1.066	1.142	2.208
6. Nampu	4.643	4.691	9.334
7. Karangsono	2.787	2.751	5.538
8. Jetis	1.306	1.298	2.604
9. Telawah	1.841	1.883	3.724
10. Cekel	1.470	1.474	2.944
11. Mangin	2.696	2.744	5.440
12. Sumberejosari	5.462	5.698	11.160
13. Nojoagung	3.239	3.479	6.718
14. Pangkalan	1.321	1.367	2.688
15. Rawoh	1.373	1.480	2.853
16. Dempel	1.565	1.870	3.435
17. Termas	1.404	1.402	2.806
18. Putatnganten	2.732	2.878	5.610
19. Temurejo	1.518	1.605	3.123
Jumlah	46.717	47.930	94.647

Sumber : Data Laporan Kependudukan Kecamatan Karang Rayung Grobogan,2003

Sedangkan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Karang Rayung

Kabupaten Grobogan terdiri dari :

Tabel 4.2

Data Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	1.071 orang
2.	TNI / ABRI	23 orang
3.	Wiraswasta	3.256 orang
4.	Petani	37.488 orang
5.	Pertukangan	20 orang
6.	Pensiunan	209 orang
7.	Pengrajin Industri Kecil	20 orang
8.	Buruh Tani	1.207 orang
9.	Buruh Bangunan	2.562 orang
10.	Buruh Pertambangan	56 orang

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan, 2003

Dari data mata pencaharian penduduk diperoleh data bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat kecamatan Karang Rayung kabupaten Grobogan adalah petani (agraris), yaitu sebesar 60 %.

C. Pelaksanaan Zakat pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqoh untuk kesejahteraan umat di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

Zakat sebagai kewajiban agama yang bersifat kemasyarakatan harus benar-benar difahami. Artinya, zakat tidak asal ditunaikan, melainkan harus menggunakan pengetahuan tentang lingkungan disekitarnya. Zakat harus mampu

memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Zakat juga mampu menjembatani hubungan persaudaraan antara si kaya dengan si miskin. Zakat harus mampu merubah kehidupan umat yang tadinya penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Partisipasi masyarakat diperlukan bukan hanya untuk mengembangkan sumber-sumber zakat, tetapi juga untuk mengembangkan kerjasama dalam mencapai keadaan harmonis dan keberhasilan umat. Masyarakat Islam bukan hanya sekedar obyek dibina, dibimbing dan diarahkan tapi masyarakat Islam juga harus sebagai subyek yang harus dihargai, diajak dan dilibatkan didalamnya. Pengorganisasian zakat memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur dan fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang memerlukan keikutsertaan semua tokoh baik ulama atau cendekiawan muslim, perorangan maupun sesama organisasi Islam sehingga timbul suatu kerjasama dan persaudaraan yang mewujudkan rasa senang dan ikut membantu yang tumbuh dalam masyarakat dalam berzakat.

Bazis merupakan lembaga penyalur zakat, infaq dan sodaqoh yang mempunyai program kerja untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada pihak yang berhak menerimanya. Pendirian Bazis ini, bertujuan untuk mempermudah pemantauan dan bimbingan terhadap penerima zakat dalam usaha zakat yang diterimanya. Selain itu, program kerja Bazis juga berupaya untuk melancarkan dan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan Bazis

dengan membuat tugas kerja yang dibebankan dan ditanggung dari tiap-tiap pengurus.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang Islam yang mempunyai harta benda menurut ketentuan hukum Islam. Adapun pengumpulan zakat melalui Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu sistem pasif dan sistem aktif.

1. Sistem Pasif

Yang dimaksud dengan pengumpulan zakat sistem pasif adalah para Amil (pengurus Bazis) menunggu para wajib zakat (muzakki) untuk menyerahkan harta zakatnya ditempat pengumpulan zakat kecamatan dan diberi batasan waktu tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Seorang muzakki menghitung zakat yang akan dikeluarkan dengan membicarakan dengan keluarganya.
- b. Para wajib zakat pergi ke kantor Bazis kecamatan mengisi formulir pembayaran zakat dan menyerahkan kepada petugas, yang kemudian petugas mencatatnya pada pembukuan.
- c. Petugas Bazis bekerja menjumlah hasil zakat, menyiapkan laporan untuk bahan perencanaan program penyaluran.
- d. Pengurus Bazis mengadakan rapat anggota untuk menyusun dan melaksanakan program penyaluran zakat.

- e. Para mustahiq (orang yang menerima zakat) berkumpul di kantor Bazis kecamatan untuk menerima pengarahan dari pengurus dan mendapatkan hasil dari zakat yang kemudian dikelola untuk pemanfaatan yang baik.

2. Sistem Aktif

Yang dimaksud dengan sistem aktif adalah para Amil atau pengurus Bazis mendatangi para wajib zakat atau muzaki dari rumah ke rumah untuk memberitahukan para muzakki membayarkan zakatnya.

Namun cara yang kedua tersebut (sistem aktif) akhir-akhir ini jarang dilaksanakan, dikarenakan tidak efektif dan efisiennya sistem tersebut, disamping itu juga sebagian besar para wajib zakat sudah menyadari dan memahami tentang penyaluran zakat.

Untuk penyaluran zakat, sebelum ada organisasi Bazis di sangat bervariasi, misalnya zakat padi atau makanan pokok seseorang yang telah panen ada yang langsung dibagikan kepada para tetangga sendiri, ada yang dibagikan kepada buruh tani sebagai upah penunai padi, tapi ada juga yang dibagikan melalui kelompok pengajian atau koperasi serta ada sebagian kecil yang belum sadar untuk mengeluarkan zakatnya.

Namun setelah organisasi Bazis tersebut terbentuk masyarakat mulai mengerti arti pentingnya mengeluarkan zakat. Adapun zakat yang terkumpulkan dalam menjelang hari raya Idul Fitri dibagikan kepada 5 (lima) asnaf atau golongan dari 8 (delapan) asnaf yang ada, dengan prosentase sebagai berikut :

- a. 75 % untuk faqir miskin

- b. 10 % untuk sabilillah
- c. 10 % untuk ghorim
- d. 5 % untuk amil termasuk pengembangan

Kesadaran umat Islam di dalam hal mengeluarkan zakat sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemasukan jumlah zakat dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan daftar jumlah pemasukan zakat sebagai berikut :

1. Tahun pertama 1999 – 2000	a. Perangkat	Rp. 1.305.600
	b. Masyarakat	Rp. <u>6.847.500</u>
	Jumlah	Rp. 8.153.100
2. Tahun kedua 2000 – 2001	a. Perangkat	Rp. 1.428.000
	b. Masyarakat	Rp. <u>6.575.550</u>
	Jumlah	Rp. 7.975.000
3. Tahun ketiga 2001 – 2002	a. Perangkat	Rp. 1.006.000
	b. Masyarakat	Rp. <u>6.575.550</u>
	Jumlah	Rp. 7.581.550
4. Tahun pertama 2002 – 2003	a. Perangkat	Rp. 2.674.000
	b. Masyarakat	Rp. <u>12.937.000</u>
	Jumlah	Rp. 15.611.000

Keterangan :

Perangkat terdiri dari Camat, Pegawai Kecamatan, Kepala Desa, Pegawai Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Kepala Puskesmas, Kepala Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala KUA

Masyarakat terdiri dari para warga Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan terutama pada aghniya' dan wiraswasta.

Berdasarkan hasil di atas, maka masyarakat terutama para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya, pembagian zakat akan lebih tertib serta pada mustahiq atau pihak penerima zakat akan lebih terjamin hak-haknya.

Pada dasarnya zakat dapat dikatakan telah berjalan di tanah air kita, khususnya di kalangan umat Islam dengan cara yang sangat sederhana. Zakat Mal, Zakat Fitrah dibulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri sangat dikenal oleh masyarakat kita. Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak, antara lain :

Pertama yaitu pihak *pembayar zakat yang disebut dengan Muzakki*

Kedua yaitu pihak *penerima zakat yang disebut dengan Mustahiq*

Ketiga yaitu *penyalur zakat yang pada sekarang ini disebut sebagai organisasi*

Basis yang terdiri dari Imam, Pengurus Basis dan wakil muzakki.

Pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang baik banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang disebutkan di atas, yang menyangkut pihak pertama, pembinaannya ditekankan pada kaum muslim dalam mengeluarkan zakatnya setiap tahun harus dilandasi rasa ikhlas dan mengerti secara benar arti pentingnya berzakat karena itu merupakan hak fakir miskin yang dititipkan kepada mereka. Dan selanjutnya yang menyangkut pihak yang kedua memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam menilai seseorang sehingga terbina dan sesuai dalam Fiqh Islam. *Asnaf atau golongan penerima zakat* sebagaimana tertera dalam ayat 60 Surat At Taubah merupakan suatu hal yang tidak mutlak bahwa golongan atau kelompok itu akan tetap sepanjang masa. Menurut Imam Abu Saleh, asnaf yang sekarang ada 4,

yaitu fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Tetapi menurut Qadli Abu Hamid hanya ada 2 saja yaitu fakir dan miskin saja. Syaikh Syarbini dan Al Khotib mengomentari bahwa perbedaan itu tergantung pada zaman dan masa berlakunya masing-masing. Dan yang terakhir yang penting, hendaklah penyaluran zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditentukan.

D. Hambatan dan Penyelesaian dalam Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqah Untuk Kesejahteraan Umat di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan menurut UU No. 38 Tahun 1999

Hambatan yang ditemui oleh BAZIS kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan dalam rangka pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu kurang adanya komunikasi timbal balik antara Bazis dan KK / Kelompok Kerja Bazis sehingga terjadi kesimpang siuran kerja dan pemborongan kerja di satu pihak dan apatis di pihak lain. Hal ini dapat dimaklumi karena wilayah yang begitu luas terdapat banyak dusun, serta sarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai (kendaraan dan telpon). Serta masih ada sebagian para wajib zakat muzakki belum menyadari akan kewajibannya sehingga pemasukan zakat meski tiap tahunnya mengalami kenaikan tapi belum dapat mencapai hasil yang ditargetkan.

Penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan zakat maka pengurus Bazis, para ulama, para umara dan aghniya' bersama-sama pengurus Bazis berupaya semaksimal mungkin dengan mengadakan pertemuan rutin setiap hari Jum'at Legi secara bergilir di tiap-tiap desa, mengadakan studi banding ke tempat lain, mengenai masalah organisasi sosial keagamaan Bazis diantaranya di Kecamatan

Wirosari Kabupaten Grobogan, menerima masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak, menggali dan menumbuh kembangkan serta menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh dengan skala prioritas dan memberi motivasi dan pengarahan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program pemerintah dengan dilandasi rasa ibadah kepada Allah SWT. .

E. Analisis Data dan Pembahasan

Setiap manusia selalu mendambakan hidup sejahtera, hidup bahagia lahir maupun batin. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara sesama manusia, karena setiap manusia mencita-citakan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar memiliki rasa persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama umat manusia, karena dengan rasa tersebut akan melahirkan sikap-sikap dan perbuatan bijaksana dan adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu juga akan menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan yang menjadikan sikap tolong menolong, dan gotong royong sesamanya.

Dalam meningkatkan rasa solidaritas sesama umat, orang telah diberi rizki oleh Allah SWT yang mereka membagikan rizki walaupun sebagian harta bendanya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Penyisihan harta benda dari mereka dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya melalui zakat, infaq dan sodaqoh lewat organisasinya yang bernama Bazis, seperti

yang dikemukakan penulis dalam pembuatan laporan penelitian yang berbentuk skripsi ini.

Zakat dalam Agama Islam adalah kewajiban setiap individu atau wajib 'ain bagi setiap umat, dengan syarat tertentu. Dalam konsep fiqh, tujuan utama zakat adalah mengatasi problematika masyarakat yaitu kemiskinan. Masalah pelaksanaan dan pengelolaan serta distribusi penggunaan dana zakat, *Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara pasti*, oleh karena masalah produktivitas zakat tergantung kepada organisasi dalam hal ini Bazis yang mengelolanya.

Sejak awal berdirinya 1999 Bazis Ikhlasul Amal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan hingga sekarang sangat produktif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaannya merupakan satu-satunya yang masih berjalan lancar dan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan. Di samping hal tersebut, juga banyak mengalami kemajuan-kemajuannya. Hal ini dapat dilihat dari dana pemasukan tiap tahunnya yang dapat dilihat pada halaman depan, serta tercapai tujuan utama Bazis , yaitu :

1. Mengaktifkan pengamatan ajaran Islam terutama di bidang zakat, infaq dan sodaqoh.
2. Mengentaskan kemiskinan dan meringankan beban serta meningkatkan taraf hidup masyarakat .
3. Menjalin Ukuwah Islamiyah.

Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh yang produktif diberikan kepada fakir miskin yang termasuk produktif pula, pengertian

fakir miskin produktif adalah mereka para fakir miskin yang masih mampu bekerja dan masih mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya. Dalam bentuk usaha ini para pengurus Bazis harus melihat bentuk usahanya yang diperlukan. Dan kesemuanya itu sangat diperlukan faktor yang membuat termotivasi kegiatan pelaksanaan itu atau yang disebut faktor pendorong. Adapun faktor pendorong dari organisasi Bazis adalah :

1. Karena kekompakan para ulama, umara, sehingga organisasi Bazis ini dapat disambut baik oleh masyarakat.
2. Karena kesadaran dan keikhlasan para pengurus Bazis dapat menjadikan pembangkit dan pendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif.

Setelah mengetahui faktor pendorong, organisasi Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan harus ditingkatkan dan dikembangkan lebih positif, akan tetapi dalam suatu organisasi ada juga faktor penghambatnya, yaitu :

1. Kurang adanya komunikasi timbal balik antara Bazis dan KK / Kelompok Kerja Bazis sehingga terjadi kesimpang siuran kerja dan pemborongan kerja di satu pihak dan apatis di pihak lain. Hal ini dapat dimaklumi karena wilayah yang begitu luas terdapat banyak dusun, serta sarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai (kendaraan dan telpon).
2. Masih ada sebagian para wajib zakat muzakki belum menyadari akan kewajibannya sehingga pemasukan zakat meski tiap tahunnya mengalami kenaikan tapi belum dapat mencapai hasil yang ditargetkan.

Untuk mengatasi hal di atas, maka pengurus Bazis, para ulama, para umara dan aghniya' bersama-sama pengurus Bazis berupaya semaksimal mungkin untuk :

1. Mengadakan pertemuan rutin setiap hari Jum'at Legi secara bergilir di tiap-tiap dusun.
2. Mengadakan studi banding ke tempat lain, mengenai masalah organisasi sosial keagamaan Bazis diantaranya di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
3. Menerima masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak.
4. Menggali dan menumbuhkan kembangkan serta menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh dengan skala prioritas.
5. Memberi motivasi dan pengarahan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program pemerintah dengan dilandasi rasa ibadah kepada Allah SWT.

Maka dengan adanya organisasi Bazis yang terus menerus berjalan dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaannya :

1. Masyarakat dalam hal ini para muzakkinya tidak lagi bersusah payah membagikan zakatnya secara sendiri akan tetapi cukup menyerahkan sebagian harta bendanya di kantor Bazis Kecamatan.
2. Pembagian zakat melalui Organisasi Bazis lebih berdaya guna dan lebih mengenai sasarannya serta merata kepada pihak yang menerimanya / para mustahiq.

3. Kecil kemungkinan pengumpulan dan pembagian zakat yang tidak sesuai dengan aturan dikarenakan Basis ditangani oleh para ahli di bidang agama.
4. Menyalurkan dan mengarah gunakan infaq dan sodaqoh dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat sebagai wujud partisipasi umat Islam.
5. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengetengahkan keterangan-keterangan atas dasar uraian Bab IV tentang Pelaksanaan Zakat pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Grobogan, khususnya Organisasi Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan, dengan penelitian langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada masyarakat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kecamatan Karang Rayung kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999.
2. Para wajib zakat atau muzzaki Kecamatan Karang Rayung lambat laun mulai menyadari dan mengerti arti penmtingnya mengeluarkan atau menyisishkan sebagian harta mereka untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya melalui BAZIS, terlihat dari dana pemasukan zakat yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Pengumpulan dan penyaluran zakat menggunakan sistem pasif yang berjalan hingga sekarang. Penyaluran zakat dibagikan kepada 5 golongan dari 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pelaksanaan dan organisasi BAZIS cukup baik, terlihat dari struktur organisasinya yang terbagi dalam 3 bagian (Badan Pertimbangan,

Badan Pelaksana, Komisi Pengawas) serta program kerja yang tersusun secara rapi dari tiap bagian pengurusnya.

3. Hambatan yang ditemui oleh BAZIS kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan dalam rangka pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu kurang komunikasi timbal balik antara BAZIS yang berkedudukan di kecamatan dengan kelompok kerja yang tersebar dikelurahan dan masjid diseluruh wilayah kecamatan. Selain itu, terdapat pula hambatan yang berupa kurangnya kesadaran Muzaki untuk membayar zakat.

B. Saran-saran

Sebagai pelengkap skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran dengan maksud dan tujuan untuk menambah dan melengkapi khasanah Ilmu Pengetahuan yang sudah ada dan merupakan masukan atau kritikan yang bersifat membangun. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Meskipun pelaksanaan zakat pada Bazis Ikhlasul Amal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, akan tetapi profesionalisme pengelolaan Bazis perlu ditingkatkan dengan memperbanyak studi banding ke tempat lain yang pengelolaannya lebih berkualitas sebagai ajang pengalaman serta mengetahui perkembangan informasi mengenai masalah zakat dengan cara memperoleh buku-buku

tentang zakat yang sesuai dengan program pemerintah yang berlaku bergantian tiap tahunnya melalui bantuan aparat Pemerintah Kecamatan.

2. Partisipasi pengurus Bazis Kecamatan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam mensosialisasikan zakat didaerahnya serta para wajib zakat atau muzakki hendaknya lebih menyadari dan mengerti arti pentingnya mengeluarkan zakat yang ditinjau dari segi agama merupakan kewajiban umat untuk mendapat keridhaan Allah SWT dan dilihat dari segi kemanusiaan yang merupakan perbuatan sosial membantu umat yang membutuhkan sehingga terjalin rasa persaudaraan sesama umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Al Munawir : Kamus Arab – Indonesia*, Toha Putra, Semarang.
- As-Sayid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah Juz 3*, terjemahan, Menara, Kudus.
- Departemen Agama RI, 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1994, *Buku Juklak Pengembangan dan Percontohan Zakat Desa*, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1980, *Hadits Shoheh*, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1998, *Motivasi Zakat*, Jakarta.
- Hasbi As Sidiqi, 1996, *Pedoman Zakat*, CV. Bulan Bintang, Jakarta.
- Masjfuk Zuhdi, 1982, *Masail Fiqiyah*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqof*, UI press, Jakarta.
- Mura Hutagalung, 1985, *Hukum Islam dalam Pembangunan*, CV. Bulan Bintang, Jakarta.
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban*, PT. Mizan, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1980, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqof*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Sulaiman Rasjid, 1990, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM Press, Yogyakarta.
- Yusuf Qordowi, 1980, *Fiqh Az-Zakah*, Liter Antar Nusa, Bogor.
- Yusuf Qordowi, 1987, *Hukum Zakat*, Liter Antar Nusa, Bogor.

BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (BAZIS)
KECAMATAN KARANGRAYUNG
Kantor KUA Kec. Karangrayung JL. Raya Karangrayung NO. 35 POS 58163.

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 22 / 1802 / XI / 03

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. PRAYITNO , SH
Jabatan : Ketua BAZIS Kecamatan Karangrayung
Alamat : Ds. Kwaron Kec. Gubug Kab Grobogan

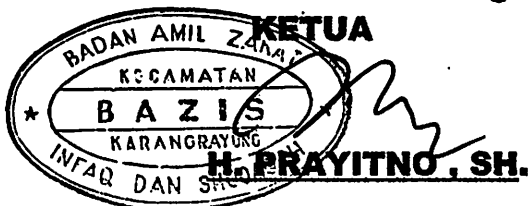
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ETTIK SISILIANA HUTAMI
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
Keperluan : mencari bahan penulisan Skripsi dengan judul
“ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Zakat pada Badan
Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Untuk Kesejahteraan
Umat di Kabupaten Grobogan “.

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di
Kecamatan kami .

Demikian Surat Keterangan saya buat dengan sebenar-benarnya
dan dapat dipakai seperlunya .

Karangrayung, 17 Nopember 2003
BAZIS Kecamatan Karangrayung



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KARANGRAYUNG
JL. RAYA KARANGRAYUNG NO. 29 Telp. 659009 POS 58163.

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072 / 57 / XI / 03

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. SAHONO
NIP : 500 082 378
Jabatan : Camat Karangrayung
Alamat : Jl. Raya Karangrayung No. 30 Karangrayung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ETTIK SISILIANA HUTAMI
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
Keperluan : mencari bahan penulisan Skripsi dengan judul
“ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Zakat pada Badan
Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Untuk Kesejahteraan
Umat di Kabupaten Grobogan “.

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di
Kecamatan kami .

Demikian Surat Keterangan saya buat dengan sebenar-benarnya
dan dapat dipakai seperlunya.

Karangrayung, 17 Nopember 2003



Drs. SAHONO.
Nip. 500 082 378.